



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 13 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 390/02/X/2009 tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. bahwa hanya 4 hari membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, tergugat pergi ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaiannya, namun tidak kembali sampai sekarang;
3. bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
4. bahwa setelah akad nikah, tergugat berjanji akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli penggugat dengan baik sebagai istri, ternyata tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa sudah 2 tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat dan tidak memberikan nafkah. Dengan demikian, tergugat telah ingkar janji dan telah melanggar *shighat taklik* talak yang diucapkannya setelah akad nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab;
7. bahwa penggugat tidak rela atas perlakuan tergugat tersebut sehingga mengadu ke Pengadilan Agama Selayar dengan kesediaan membayar *iwadl* sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar talak satu *khul'i* dari tergugat dijatuhkan kepada penggugat;
8. bahwa oleh karena penggugat adalah orang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 474.4/77/VI/2012/Kesra tanggal 04 Juni 2012 maka mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari tergugat, [REDACTED], kepada penggugat [REDACTED] dengan *iwadl* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relaas Panggilan Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly.Tanggal 9 Juli 2012.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/02/X/2009 Tanggal 28 September 2009, bermeterai dan oleh ketua majelis telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan (P-2).

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keluarga jauh penggugat sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa Majapahit selama 4 hari;
- bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat atas kemauan orang tua keduanya;
- bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hanya 4 hari hidup bersama, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa sudah 2 tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak perkawinannya sampai berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan tidak pernah menjenguk ataupun menjemput penggugat;
- bahwa saksi selaku Kepala Desa Majapahit dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keluarga jauh penggugat sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Pasimarannu;
- bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Majapahit hanya 4 hari;
- bahwa benar perkawinan penggugat dan tergugat atas kemauan orang tua keduanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa benar sejak 4 hari setelah perkawinannya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat;
- bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk bersatu lagi membina rumah tangga;

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 9 Juli 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tergugat telah melanggar *shighat taklik* talaknya dengan meninggalkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun lebih dan dipastikan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan penggugat, maka penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak tergugat kepadanya dengan talak satu *khul'i*.

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, harus terbukti bahwa suami (tergugat) mengucapkan *shighat taklik* talak sesudah akad nikah berlangsung serta terbukti kemudian bahwa tergugat (suami) telah melanggar *shighat taklik* talaknya.

Menimbang bahwa sudah menjadi tradisi pada masyarakat muslim di Selayar bahkan seolah-olah masyarakat memandang wajib bagi mempelai laki-laki mengucapkan *shighat taklik* talak sesudah berlangsung akad nikah sehingga sudah menjadi pengetahuan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap perkawinan yang berlangsung di Selayar, mempelai laki-laki mengucapkan/membaca *shighat taklik* talak. Dengan demikian, secara hukum telah terbukti bahwa tergugat mengucapkan *shighat taklik* talak setelah berlangsung akad nikahnya dengan penggugat.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 keadaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran *shighat* talak yaitu :

- suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut.
- atau suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan.
- atau suami menyakiti badan/jasmani istrinya.
- atau suami tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan, lalu istri tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya diterima serta bersedia membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu *khul'i* dari suami kepada istrinya.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah benar tergugat telah melanggar *shighat taklik* talaknya itu ?.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi ([REDACTED]) ditemukan fakta hukum bahwa benar penggugat dan tergugat membina rumah tangga hanya 4 hari kemudian tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sejak awal perkawinannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang. Dengan demikian, telah terbukti tergugat telah melanggar *shighat taklik* talaknya (*vide shighat taklik* talak yang terlampir pada kutipan akta nikah).

Menimbang bahwa tergugat telah melanggar *shighat taklik* talaknya serta penggugat tidak rela atas pelanggaran *shighat taklik* talak tersebut dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan mereka. Mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat dalam keadaan dan kenyataan demikian, sama artinya menganiaya setidak-tidaknya membiarkan penggugat hidup terkatung-katung tanpa kepastian hukum.

Menimbang dalil fiqhi dalam kitab *As-Syarqawi ala at-Tahrir* Juz II : 302:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan lafaz ucapannya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dengan tidak datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat berdasarkan alasan pelanggaran *shighat taklik talak*, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *khul'i* dan penggugat wajib membayar *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kepentingan ibadah sosial.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 16 Juli 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]) dengan *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 91.000,00

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Catatan:

1. Memerintahkan Saudara Muslimin, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Selayar, untuk memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat dengan penjelasan bahwa tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Agama Selayar dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 RBg.
2. Bahwa Saudara Muslimin, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Selayar, telah memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat pada tanggal Juli dengan surat pemberitahuan Putusan Nomor 071/Pdt.G/2012/PA Sly.
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal Agustus 2012.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)